

ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh Sa'i Affan

*(Sokolah Tinggi Ilmu Syariah Assalafiyah Sumber Duko Pamekasan. Email:
saiaffan1@gmail.com)*

Maisyaroh

(Tim Amil Zakat Masjid Baiturrahman: Sana Laok Waru Pamekasan)

Abstrak

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti Fakir, Miskin, Amil, Muallaf Dan Sabilillah, sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan oleh syari'at. Para petani di Desa Sana Laok dusun Cok Pocok Kecamatan Waru, dalam melaksanakan zakat hasil pertanian hanya mengeluarkan zakat seikhlasnya saja tanpa mengikuti nishab dan kadar zakat yang sudah di tetapkan oleh syari'at, sedangkan dalam pendistribusian zakatnya hanya diberikan kepada masjid, madrasah, dan orang yang mencari amal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penyusunan ini sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Sana Laok Dusun Cok Pocok Kecamatan Waru ? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Sana Laok Dusun Cok Pocok Kecamatan Waru ? Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode observasi , wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh di analisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa para petani di desa Sana Laok Dusun Cok Pocok telah mengeluarkan zakat pertaniannya setiap kali panen. Kemudian dalam hal penentuan

nishobnya mereka menggunakan patokan tiap 10 sak zakat yang wajib dikeluarkan sejumlah 1 sak, sedangkan kadar zakat yang di keluarkan sebanyak 10 %, padahal dalam mengelola pertaniannya masih membutuhkan biaya. Sedangkan dalam hal penyaluran zakatnya, juga masih belum sesuai dengan apa yang telah di tentukan oleh hukum islam.

Kata kunci:

Zakat Pertanian, Hukum Islam

ABSTRACT

Zakat is a number of assets that must be issued by every Muslim to be given to groups who are entitled to receive it, such as the poor, poor, amil, converts and sabilillah, in accordance with what has been determined by shari'ah. The farmers in Sana Laok Village, Cok Pocok Hamlet, Waru District, in carrying out zakat on agricultural products only issue zakat sincerely without following the nishab and zakat levels that have been determined by Shari'ah, while in the distribution of zakat it is only given to mosques, madrasas, and other people. looking for charity. Based on the above background, the formulation of the problem in this preparation is as follows. How is the implementation of zakat on rice farming in Sana Laok Village, Cok Pocok Hamlet, Waru District? How does Islamic law review the implementation of zakat on rice farming in Sana Laok Village, Cok Pocok Hamlet, Waru District? This type of research includes the type of empirical research (field research). The approach used by the author in this study is a descriptive qualitative approach. Meanwhile, to obtain data, the author uses the method of observation, interviews and documentation. Then the data obtained in the analysis using descriptive qualitative analysis method. This study concludes that the farmers in the village of Sana Laok Dusun Cok Pocok have issued their agricultural zakat every time they harvest. Then in terms of determining the nishob, they use a benchmark for every 10 sacks of zakat that must be issued in the amount of 1 sack, while the level of zakat that is issued is 10%, even though managing their agriculture still requires money. Meanwhile, in terms of the distribution of zakat,

it is also still not in accordance with what has been determined by Islamic law.

Keywords:

Agricultural Zakat, Islamic Law

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling membantu dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, yang tidak mungkin hidup *nafsi-nafsi*, dan sudah menjadi kewajiban bagi yang bercukupan untuk membantu meringankan beban bagi sesamanya yang membutuhkan. Hal ini merupakan salah satu ajaran islam yang mulia yang sudah ada dan di ajarkan Rosulullah jauh sebelum undang-undang HAM dan ajaran-ajaran norma sebagai mana yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini. Keadaan yang sedemikian inilah yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada umat islam.

Zakat menurut bahasa adalah suci sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu, jenis harta tertentu, dengan cara tertentu.¹ Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang wajib dilaksanakan, yang apabila ditinggalkan termasuk dosa besar, bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang.

Dalam Al-Qur'an terdapat kata zakat berkisar antara 32 sampai 82², salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqārah: 43 adalah:³

الرَّكْعِينَ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. al-Baqārah: 43)

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang hartanya telah mencapai *nisāb* (batasan minimal harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya), Sehingga, hukum membayar zakat itu sama halnya dengan shalat yaitu *wajib 'aīn*, dan juga karena zakat merupakan dari ibadah maliyah, sedangkan sholat merupakan ibadah madaniyah.

¹Samsuri Bulletin Santri Kajian Fiqih Edisi 03/ Vol .01/September 2007

²Abdul Hamid & Beni Ahmad Saebani *fiqh ibadah* (pustaka setia Bandung 2009), 206

³ Al-qur'an Al-Karim dan terjemahnya.(Halim publishing & distributing) , 7

Jenis-jenis harta kekayaan dalam Al-Qur'an yang wajib dikelurkan zakatnya diantaranya adalah emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagangan, barang-barang tambang.⁴ Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk hidup. Adapun zakat harus di berikan pada orang yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk memberantaskan kemiskinan. dan juga salah satu dari rukun zakat adalah tidak boleh di kasih pada orang kaya kecuali termasuk di dalamnya yang 8 golongan. Yang mana golongan tersebut sudah jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنَ فَرِيضَةٍ السَّيْلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلَ وَفِي

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam pertjanaan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.⁵

Para ulama mazhab berpendapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan, yang mana sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, Sedangkan untuk hasil pertanian, diketahui nishabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok.⁶ Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%,

⁴ Kutbuddin Aibak *Kajian Fiqih Kontemporer I* (TERAS 2009), 155

⁵ Saif Abidurrabby, Mushaf Al-Masar Al-Qur'an Terjemahan Dan Terjemahan Perkataan. (Masar Enterprese)

⁶ Ahmad Sarwat *Fiqhul Hayat* Seri Fiqih Kehidupan 4 (Du Publishing Jalan Karet Padurenan no. 53 Kuningan)

sedangkan apabila diari dengan disirami/irigasi, maka zakatnya 5%.⁷ Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW.⁸

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيُوتُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ، وَمَا سَقَى بِالتَّنْضِجِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : yang di iri oleh air hujan , mata air, air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang di iri dengan penyiraman, zakatnya 5%.

Dari hadits di atas dapat di pahami bahwa pendistribusian zakat pertanian mempunyai perbedaan antara yang mengeluarkan biaya dengan yang tidak. Dari dulu hingga sekarang melihat masyarakat Sana Laok dalam mendistribusikan zakat masih kurang sesuai dengan hukum islam. Dikarenakan masyarakat Sana Laok Kebanyakan dari penduduknya bekerja di sektor pertanian khususnya tanaman padi. Sawah yang di cocok tanami itu sangat banyak sehingga hasilnya sampai ukuran wajib mengeluarkan zakat. Masyarakat Sana Laok dalam bercocok tamam padi semuanya mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5%. Pada dasarnya, pendistribusian zakat menurut hukum Islam harus diberikan kepada yang delapan golongan, Akan tetapi masyarakat Sana Laok cara mengeluarkan zakatnya tanpa memerhatikan ketentuan yang ada. Padahal antara shodaqah wajib dan shodaqah sunnah terdapat perbedaan yang sangat mencolok, yaitu kalau shodaqah wajib (zakat) di berikan pada orang tertentu yang dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu 8 asnaf, sedangkan shodaqah sunah diberikan kepada siapa saja selama digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat.

Melihat penjelasan di atas, maka masyarakat Sana Laok kecamatan waru dalam mengeluarkan zakat termasuk pada kategori shodaqah yang hukumnya sunnah meskipun di dalamnya mendapatkan pahala. Di antara shodaqah yang hukumnya sunnah adalah santunan anak yatim, menyumbang masjid, menyerahkan harta waqaf, program beasiswa, biaya dakwah, dan memberikan makan hewan.⁹ Masyarakat Sana Laok Kecamatan Waru menyadari bahwa mengeluarkan zakat adalah wajib, akan tetapi kebanyakan masyarakat kurang memahami terhadap mustahiq zakat yang harus diberikan. Karena dari pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam itulah

⁷ Syaikh Al- Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qosim Al- Ghozali *Fathul Qaribul Majid* Jilid 1 ("Zamzam Sumbermata Air Ilmu" Maret 2017), 228

⁸Tika Widiastut Dan Wisudanto *Handbook Zakat* (Air Langga University Press Oc 236/05.19/Aup-A1e 2019) Hal 40-42

⁹ Ahmad Sarwat *Fiqhul Hayat* Seri Fiqih Kehidupan 4 (Du Publishing Jalan Karet Padurenan No. 53 Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940), : 37

maka seakan-akan ketika mengeluarkan shodaqah setelah panen, mereka beranggapan bahwa shodaqah sudah bisa menggugurkan kewajiban terhadap zakat yang diperintah Allah. Padahal mereka memberikannya dengan sukarela tanpa aturan dan syarat tertentu.

Melihat fenomena di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan mengeksplorasi secara mendalam terkait pendistribusian zakat pertanian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sana Laok Dusun Cokpocok Kecamatan Waru, Kab. Pamekasan.”

Pengertian Zakat Pertanian

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar yang mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji..¹⁰ Sedangkan secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa makna diantaranya bermakna kesucian, pujian, bertambah, tumbuh, perbaikan, dan berkah atau keberkahan.¹¹ Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukun.¹²

Secara umum zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau kekayaan¹³. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, maksudnya adalah kewajiban berzakat bagi setiap individu baik bagi orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan di iringi dengan puasa ramadhan. Adapun yang dimaksud dengan zakat harta adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sesuatu dapat dikatakan harta atau kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki atau disimpan, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya.

Dalam kajian fiqh klasik Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya, sedangkan yang dimaksud pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk

¹⁰ Martdani *hukum ekonomi syariah*, PT Refika aditama 2011, 27

¹¹ Ahmad sarwat *fiqhul hayat ibid* : 25

¹² Kementrian agama republik Indonesia direktorat masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat th. 2013 *panduan zakat praktis*, 11

¹³ Zakatnomics kajian konsep dasar BAZNAS 2019 ,19

jika disimpan, seperti tumbuh-tumbuhan yang semisalnya jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis-jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis, dan anggur.

Dasar hukum zakat pertanian

Dalam Al-Qur'an dan hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat antara lain firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat: 103, Surah Al-Baqarah ayat 43, Surah Al-An'am ayat 141, QS. Al-Baqarah: 110, QS. Al-haji: 78, Surah Al-Baqarah ayat 267.

Adapun juga yang menjadi dasar dari wajibnya zakat adalah terdapat dalam hadits di antaranya di riwayatkan Bukhari Muslim:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحُجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi baha tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendieikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan ramadhan. (H.R Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِينَا دُونُ خَمْسٍ أَوْشَقُ صَدَقَةٍ وَلَا فِينَا دُونُ خَمْسٍ دُونُ صَدَقَةٍ وَلَا فِينَا دُونُ خَمْسٍ أَوْاقِيءُ صَدَقَةٍ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya : dari abi sa'id Al-khudri dari Nabi SAW berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang lima ekor, dan emas perak yang kurang lima uqiah. (HR. Muslim).

فِينَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْثُ أَوْ كَانَ غُرْبًا : الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالتَّضْحِ بِضُفِّ الْعُشْرِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar r.a. Nabi SAW bersabda, tanam-tanaman yang diari dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh di rawa-rawa, zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan tenaga pengangkutan, zakatnya seperdua puluh." (HR. Bukhari)

Adapun dalil ijma' dari wajibnya zakat adalah bahwa seluruh umat islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan. Dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abubakar dan Umar Ra.

Artinya "Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka

Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian

menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkan kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perang. Umar Ra, berkata "demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada abubakar Ra, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar. (H.R. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidzi Nasai Ahmad)" ¹⁴

Dan pada zakat pertanian seluruh ulama sepanjang zaman telah sampai ketingkat ijma' bahwa diantara tanaman yang ditumbuhkan itu, sebagian dari hasil paninnya wajib untuk dizakati.

Kriteria hasil tanaman yang wajib di zakati

Hadist yang diriayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dari sumber Umar bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa "zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur." Sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan "jagung" ¹⁵ Mazhab Al-hanafiyah, asy-syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang oleh petani memang sengaja ditanam, sebagai harta yang diusahakan untuk nafkah. Maka jika tanaman tersebut tumbuh dengan sendirinya maka tidak wajib zakat. ¹⁶ Mazhab Al-malikiyah dan As-syafi'iyah menetapkan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok yang mengenyangkan dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dengan alasan karena yang dimaksud dengan makanan yang mengenyangkan adalah pada hakikatnya tidak bisa hidup tanpanya. Adapun yang dimaksud dengan makanan pokok adalah makanan yang lazimnya dijadikan bahan pangan yang utama dalam keadaan normal bukan dalam keadaan darurat. Mazhab Al-hanabilah menetapkan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah hanya yang berbentuk *bubub* (jenis tanaman yang berupa bulir seperti bulir padi, gandum, dan sejenisnya) dan *stimar* (seperti kurma, zaitun dan zabib). Mazhab Al-hanafiyah berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah semua tanaman baik makanan pokok maupun tidak, baik bisa disimpan maupun tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.s At-Taubah : 34

Mustahik zakat

Secara khusus Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Berarti Al-qu'an tidak

¹⁴ Ahmad sarwat *fiqhul hayat*, *ibid* 53-54

¹⁵ Yusuf qardawi *ibid*, 332

¹⁶ Ahmad sarwat *fiqhul hayat*, *ibid*, 109

memperkenankan para muzakki membagikan zakat menurut kehenda merka sendiri. Yang mana dijelaskan bahwa Orang yang berhak menerima zakat adalah terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾ (التوبة/9: 60)

Artinya: sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana termasuk didalam ayat di atas ada delapan golongan, yaitu:

1. Orang fakir: adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, Sedangkan menurut imam syafi'I, Hambali, Maliki yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang menjadi tanggungannya. Seperti orang yang setiap harinya membutuhkan sepuluh dirham, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham¹⁷. Dan juga orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, maka ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan tidak boleh menerima zakat. Dan begitu pula bagi orang yang masih mampu bekerjamaka tidak boleh menerima zakat¹⁸ sedangkan menurut imam Hanafi yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah ;
2. Orang miskin: adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Sedangkan menurut imam syafi'I, Hambali, Maliki yang dimaksud miskin adalah orang yang mempunyai harta atau prnghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan,

¹⁷ Yusuf qardawi *hukum zakat* , 513

¹⁸ Muhammad jawa mughniyah *fiqih lima mazhab* penerbit lentera , 190

walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.¹⁹ Sedangkan yang menurut imam Hanafi yang dimaksud miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa.

3. Pengurus zakat: adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sedangkan menurut imam syafi'i adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah. Adapun yang menjadi syarat dari pengurus zakat adalah :
 - 1) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. **Ibnu Qudamah** berkata "setiap pekerjaan yang memerlukan syarat manah (kejujuran) hendaknya disyaratkan islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi.
 - 2) Hendaknya petugas zakat itu seorang mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
 - 3) Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamati harta kaum muslimin
 - 4) Memahami hukum-hukum zakat, para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab bila ia tidak faham hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan banyak berbuat kesalahan.
 - 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas,
 - 6) Bolehkah mengangkat kerabat? Kebanyakan para ulama melarang kerabat nabi dianggap sebagai amil zakat.
 - 7) laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki.
 - 8) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.
4. Muallaf: adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. Ada empat golongan yang termasuk muallaf ²⁰
 - 1) Orang yang baru masuk islam sedangkan imannya belum teguh

¹⁹ Yusuf qardawi *ibid*, 513

²⁰ Buku panduan zakat hak cipta dompet dhuafa republika *Ahmad Hadi Yasin*, 43

- 2) Orang islam yang berpengaruh pada kaumnya.apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk islam
- 3) Orang islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang islam akan terhindar dari kejahatan orang kafir yang ada
- 4) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.
5. Memerdekakan budak: adalah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir
6. Orang berhutang: adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar utangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Golongan ini diberi untuk membayar segala utangnya dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - 1) Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian dari zakat.
 - 2) Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan.
 - 3) Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu.
 - 4) Keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masuklah hutang si anak pada orang tuanya dan utang pada orang yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat, karena utang yang bisa ditahannya adalah hutang piutang terhadap manusia, sedangkan kifarat dan zakat termasuk utang kepada Allah. Ini semua sebagaimana dikemukakan oleh ulama Maliki, sedangkan para fuqaha lain tidak mensyaratkan apapun. Ulama Hanafi memandang zakat termasuk utang yang harus di paksa oleh penguasa kepada masyarakat
7. Sabilillah: adalah untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin.

8. Orang yang sedang perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²¹

Tujuan dan manfaat zakat berdemensi ekonomi

Zakat yang mengandung arti bersih, suci, berkembang, dan bertambah, mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itudiwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut diantaranya adalah:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
1. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
3. Menghilangkan sifat kikir dan atau lomba pemilik harta.
4. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
5. Menjempatani jurang pemisah antara orang yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan
7. .mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial²².

Sedangkan menurut **Dr. Quraish Shihab**, zakat mempunyai dampak dan tujuan sebagai berikut :

Pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.

²¹ Mardani *tafsir ahkam* pustaka pelajar 2014, 67-68

²² Mardani *hukum ekonomi syariah di Indonesia*, *ibid*, 31.

Dua, menciptakan ketenangan, dan ketentraman, bukan hanya pada penerima, tetapi pada pemberi zakat.

Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi pertama sisi spiritual, berdasarkan firman Allah "Allah memusnahkan riba dan mengembangkan shadaqah atau zakat" (QS. Al-Baqarah: 276). Yang kedua sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, infaq dan shadaqah. Akan mengantarkannya berkonsepsi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta, disamping itu, penerima zakat atau infak dan shadaqah akan mendorong terciptanya dayabeli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan shadaqah

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat dan dampaknya bagi pemberi, adalah sebagai berikut:

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
1. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
2. Berakhlak dengan akhlak Allah.
3. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
4. Zakat mengubati hati dari cinta dunia.
5. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
6. Zakat menarik rasa simpati atau cinta
7. Zakat mensucikan harta, tetapi zakat tidak mensucikan harta yang haram.
8. Zakat mengembangkan harta

Sedangkan tujuan zakat dampaknya bagi penerima, antara lain:

1. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan
1. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki ²³

Menurut **Chalid Fadlullah, SH.** manfaat bagi orang yang menunaikan zakat adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan atau menyucikan jiwanya dari sifat kikir, bakhil, loba, dan tamak.
1. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah

²³ *Ibid*, 33

2. Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial
3. Membersihkan harta yang kotor, karena dalam kekayaan itu sendiri terdapat harta benda yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk dikeluarkan, yang ini merupakan hak bagi delapan golongan penerimanya.
4. Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, dan shadaqah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan lillahita'ala
5. Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih dihari kemudian nanti.

Adapun Manfaat bagi penerima zakat, antara lain:

1. Membersihkan (menghilangkan) perasaan sakit hati, iri hati, benci, dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan bermewah-mewahan, tetapi tidak ambil pusing terhadap penderitaan orang lain.
1. Menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada (kaya), karena diperingan penderitaan dan beban hidupnya.
2. Memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup layak, tanpa tergantung belas kasihan orang lain.²⁴

Syarat-syarat zakat

1. Muslim. Para Ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula. Para ulama juga sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada nonmuslim, karena zakat merupakan ibadah dan termasuk salah satu rukun Islam. Statusnya sama dengan syahadat, salat, puasa ramadhan, dan haji.
2. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela *haul*.
3. Memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu.
4. Harta itu tidak tergantung pada pengguna seseorang.

²⁴ Mardani, *hukum ekonomi syariah*, ibid, 32-33

5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nisab*.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perorangan dalam hal mencapai *nisab*.²⁵

Syarat zakat pertanian

1. Termasuk dari tanaman yang ditanam oleh manusia. Jika tumbuh sendiri sebab dibawa air atau angin , maka tidak ada kewajiban zakat didalamnya.
1. Berupa bahan makanan penguat yang bisa di simpan.
2. Sebanyak satu *nisab*.²⁶

Nishab zakat pertanian

Jumhur ulama yang terdiri dari shahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*), bedasarka sabdah Rasulullah SAW. "*kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat*," hadis ini disepakati adalah shohih.

Terdapat beberapa hadits shahih yang menyebutkan besar satu *nisab* biji-bijian dan buah- buahan adalah lima *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasak* adalah enam puluh *sha'*, dengan demikian lima *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha'*. Menurut *lisan al-arabi* *sha'* adalah ukuran liter penduduk madinah yang besarnya empat mut. Mut adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua sisi tangan bila dipertemukan. Nabi Muhammad SAW. Memberikan saran agar dalam literan umat memakai ukuran literan penduduk madinah, dan dalam timbangan memakai ukuran timbangan penduduk mekah. Beliau bersabda:

Artinya: "literan standar adalah literan penduduk madinah dan timbangan standar adalah timbangan penduduk makkah"

Perbedaan ini mengingat bahwa penduduk madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan, sedangkan penduduk makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan.²⁷ Berdasarkan perbandingan *ratl* bagdad dengan *ratl* mesir adalah 9:10, sebagaimana

²⁵ Mardani, *hukum ekonomi syariah*, *ibid*,39

²⁶ Syekh al-imam abu abdillah Muhammad bin Qasim al- =ghuzzi *fathul qaribul mujib*, *ibid*, 216

²⁷ Yusuf qardhawi *hukum zakat*, (Litera Antar Nusa,2007), 342-345

ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 sha' dalam ratl mesir sama dengan $51/3 \times 9/10 = 4,8$ ratl mesir gandum.. jumlah itu sama dengan 2176 gram, menurut berat gandum tersebut. Dan sama dengan 2,75 liter air. Bila 1 irdab mesir sekarang = 128 (air), yaitu 96 qadh, maka bila diperkalikan akan kita peroleh bahwa 1 sha' = $1 \frac{1}{3}$ qadh atau $1/6$ kaliya mesir. 1 kaliya mersir sekarang = 6 sha' dan 1 irdab = 72 sha'. Maka itu berarti 1 wasaq yang 60 sha' itu = 10 kaliya mesir. Dengan demikian 5 wasaq, yaitu 1 nisab = 5×10 kaliya mesir atau 4 irdab.

Menurut syekh Ali ajhuri satu nisab dengan ukuran literan mesir adalah 4 irdab. Karena 1 mud adalah sepenuh kedua genggang tangan. Ia berkata "saya menemukan 1 qadh mesir adalah 3 klai pengambilan dengan kedua tangan orang biasa. Sebagaimana diketahui bahwa 1 nisab adalah 300 sha' = 4 mud, berarti satu nisab dengan qard mesir adalah 400 qard sama dengan 4 irdab. Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab = $300 \times 4,8$ ratl mesir = 1440 ratl gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan $300 \times 2,176$ kg gandum = 652,8 atau kurang lebih 653 kg.²⁸ Pasal 14 nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah²⁹

Waktu pembayaran zakat pertanian

Mengenai waktu pembayaran zakat pertanian berbeda dengan umumnya zakat yang lain, tanaman itu dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali di panen atau diambil hasilnya. Didalam Al-Qur'an secara tegas telah disebutkan tentang hal itu,

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya : Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (QS, Al- An'am: 141).

Kalimat: "tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya" adalah lafadz yang secara tegas menyebutkan bahwa pada hari dimana seseorang memanen hasil tanamannya, maka di hari itu juga harus ditunaikan zakatnya. Jika tanaman, biji-bijian dan buah-buahan sudah menampakkan hasil, yaitu sudah ada sebagian buah yang matang yang

²⁸ Ibid , 351

²⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 52 Tahun 2014

ditandai dengan berwarna merah atau kuning, berarti hasil tanaman sudah terkena kewajiban zakat jika mencapai nisab.³⁰

Besaran zakat pertanian (kadar zakat)

Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama yaitu *usyur* ($\frac{1}{10}$) dan *nishful ushr* ($\frac{1}{20}$)³¹ dalam bentuk presentase berarti 10% dan 5%³². Dasarnya hadits sebagai berikut:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُونُ أَوْ كَانَ عُثْرِيًّا : الْعُثْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُثْرِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar r.a. Nabi SAW bersabda, tanam-tanaman yang diari dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh di rawa-rawa, zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan tenaga pengangkutan, zakatnya seperdua puluh." (HR. Bukhari)

Dari hadits di atas, Nampak Rasulullah SAW. Membagi dua kadar zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan cara pengairannya sebagai berikut:

1. Sepersepuluh

Termasuk tanaman yang zakatnya sepersepuluh adalah tanaman yang diari tanpa alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi tiga hal: *pertama* tanaman yang diari dengan air hujan (tadah hujan). *Kedua* tanaman yang diari dengan air sungai atau mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkutnya. Meskipun pada awalnya seseorang butuh untuk membuat saluran ditanah sebagai tempat aliran air sungai itu ke areal tanamannya dimana hal ini butuh sedikit bindiri sebab, namun setelahnya air mengalir ke tanaman secara langsung dan tidak butuh untuk diangkut dengan alat dan biaya yang besar. *Ketiga* tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya, karena ditanam di tanah

³⁰ Ahmad sarwat *fiqhul hayat* *ibid* , 119

³¹ Zainuddin al-malembari as-safi'I *fathul mu'in* MAKTABATIL HIDAYAH jalan sasakan 75 Surabaya, 406

³² Syaikh abdul azis bin baz *zakat* Maktabah Raudhah al-Muhibbin , 2009 , 8

yang permukaannya dekat dari air atau ditanam di dekat sungai, sehingga akar-akarnya mencapai air dan mengisapnya.

1. Seperduapuluh

Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperduapuluh dari seluruh hasil tanaman yang ada, yaitu tanaman yang diari dengan bantuan alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi beberapa hal Tanaman yang diari dengan bantuan unta atau sapi atau kerbau untuk mengangkutnya, dan juga tanaman yang diari dengan bantuan alat timba, dan tanaman yang diari dengan bantuan alat kincir atau mesin air.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika air sungai mengalir melalui saluran air menuju suatu tempat yang jaraknya dekat dari tanaman dan bertampung di tempat itu, kemudian air tersebut harus di angkut ke tanaman dengan bantuan timba atau kincir air, maka hal itu merupakan beban biaya yang menggugurkan setengah kadar zakat yang wajib dikeluarkan (dari seperpuluh menjadi seperdua puluh). Karena perbedaan besar kecilnya biaya serta jauh dekatnya air yang diangkut tidak berpengaruh, kriterianya adalah utuh air itu untuk diangkut ke tanaman dengan bantuan alat berupa timba, binatang, kincir, dan semacamnya.³³

Tabel Penting Zakat Pertanian

No	Syarat Zakat	Nishob Zakat/ Besaran	Waktu Pembayaran	Syarat zakat pertanian
1.	Muslim	5 <i>Wasak</i> atau setara dengan 653 kg gabah	Setiap Kali Panen	Termasuk dari tanaman yang

³³ Ahmad sarwat *fiqhul hayat ibid* , 122-123

				ditanam oleh manusia
2.	Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela <i>haul</i> .			Berupa bahan makanan penguat yang bisa di simpan.
3.	Memenuhi syarat satu <i>haul</i> bagi harta-harta tertentu	10% tanpa biaya		Sebanyak satu nisab.
4.	Harta itu tidak tergantung pada pengguna seseorang.	5 % dengan biaya		
5.	Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan <i>nisab</i> .			
6.	Harta bersama dipersamakan dengan harta perorangan dalam hal mencapai nishab			

Analisis Zakat Pertanian padi Perspektif Hukum Islam

Sebelumnya, untuk lebih memudahkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang penulis ambil dalam hal ini, yaitu mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian padi yang di lakukan oleh para petani di Desa Sana Laok

Dusun Cok Pocok Kecamatan Waru. Dalam pelaksanaannya petani hanya mengeluarkan zakat sekedarnya saja tanpa mengikuti ketentuan kadar zakat dan nishab juga siapa saja yang berhak menerima zakat yang sudah ditentukan dalam syariat. Oleh karena itu, yang menjadi titik objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan zakat padi yang dilakukan oleh para petani di Desa Sana Laok Dusun Cok Pocok Kecamatan Waru seperti yang sudah di jelaskan di atas, yaitu Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Sana Laok Dusun Cok Pocok Kecamatan Waru.

Adapun untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sana Laok, penulis melakukan wawancara langsung kepada para petani, dan penulis juga membatasi hanya pada petani padi yang mencapai nisab. Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, maka pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Sana Laok Dusun Cok Pocok Kecamatan Waru. Dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap nisab

Nishab merupakan suatu batas minimal seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh apabila sudah memenuhinya. Jumlah nishab yang sudah disepakati oleh para ulama adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. namun dalam prakteknya para petani di Desa Sana Laok masih belum memahami sepenuhnya terhadap nishab, namun meskipun mereka belum paham terhadap batas nishab zakat pertanian, tapi tidak melemahkan semangat mereka untuk melaksanakan zakat hasil pertanian. Dari beberapa hasil wawancara petani di Desa Sana Laok kebanyakan dari mereka masih belum mengerti nishab atau batas minimal zakat pada hasil pertanian. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan hukum islam, dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap nisab yaitu harus mencapai 10 *sak*.

2. Kadar zakat yang di keluarkan

Setelah mengetahui jumlah nishab yang sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah atau besaran kadar zakat yang harus di keluarkan. Besaran kadar zakat yang di keluarkan oleh para petani di Desa Sana Laok semuanya sama. Perhitungan kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Yaitu antara 5 % atau 10 % setiap kali panen. Petani di Desa Sana Laok menghitung besaran kadar zakatnya dengan sepuluh persen, adapun jumlah kadar zakat yang harus ditentukan

dalam zakat pertanian yaitu, 5 % apabila dalam pengelolaannya menggunakan biaya operasional dan 10 % apabila tidak menggunakan biaya operasional atau hanya mengandalkan curahan hujan.

Adapun para petani di Desa Sana Laok menggunakan perhitungan kadar zakat sebesar 10 % baik menggunakan biaya atau tidak, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada. Padahal semua pertanian di Desa Sana Laok dalam pengelolaannya memerlukan biaya operasional.

3. Penyaluran zakat (sasaran zakat)

Pada bab II dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, salah satu diantaranya yaitu fakirmiskin. Dalam praktiknya mayoritas para petani di Desa Sana Laok lebih mengutamakan memberikan zakat hasil pertaniannya kepada orang yang mencari amal, baik amal madrasah, masjid dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut sudah sangat tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada.

Analisis Zakat Pertanian padi di desa Sana Laok dusun Cok Pocok Perspektif Hukum Islam.

Tingkat pemahaman para petani di desa Sana Laok dusun cok pocok akan kewajiban zakat pertanian bisa dikatakan hampir sudah menyeluruh. Hal ini di buktikan dengan adanya praktik pemberian zakat pertanian yang di laksanakan tiap kali panen. Meskipun mereka masih belum memahami betul terkait *nishob*, kadar zakat, serta kepada siapa saja zakat itu diberikan.

Dari data hasil wawancara yang telah kami peroleh, mayoritas para petani desa Sana Laok dusun Cok Pocok sudah mengeluarkan zakat tiap kali panen. Dengan patokan *nishob* tiap 10 *sak* zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 1 *sak*. Hal ini hanya berlaku pada padi saja karena sudah menjadi kebiasaan dari sesepuhnya dulu. Padahal ketika kita membaca ulang penjelasan di atas, zakat pertanian berlaku pada semua tanaman. Sedangkan ukuran *nishob* yang sebenarnya ialah 653 kg, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman para petani masih belum sesuai dengan teori yang telah sebutkan di atas. Jadi ukuran *nishob* yang digunakan para petani ukurannya terlalu kecil.

Adapun besaran zakat yang pahami dan diterapkan oleh para petani desa Sana Laok dalam mengeluarkan zakatnya sebanyak 10% dari hasil pendapatan, padahal para petani dalam mengelola pertaniannya masih

membutuhkan biaya, antara lain biaya penyiraman dan pengobatan. Semua lahan pertaniannya tidak menggunakan sistem tadah hujan. Hal ini masih belum sesuai dengan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah di bab II di atas, yang berbunyi:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيُّوْنُ أَوْ كَانَ غُثْرِيًّا : الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar r.a. Nabi SAW bersabda, tanam-tanaman yang diari dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh di rawa-rawa, zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan tenaga pengangkutan, zakatnya seperdua puluh.” (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa 5% untuk yang menggunakan biaya dan 10% bagi yang menggunakan curah hujan. Meskipun boleh mengeluarkan kadar zakat melebihi kadar yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam hal penyaluran zakatnya, para petani di desa Sana Laok bisa dikatakan hampir sama, yakni di berikan ke amal masjid, lembaga serta terhadap orang yang mencari amal. Dengan tanpa melihat apa itu masuk mustahik atau bukan. Padahal mengenai mustahik zakat ini sudah sangatlah jelas di dalam Al-Qur'an, QS At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan golongan, antara lain, (1) Orang fakir: adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin: adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. (3) Pengurus zakat: adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4) Muallaf: adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak: adalah mencakup juga untuk melepaskan mislim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang berhutang: adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. (7) Sabilillah: adalah untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. (8) Orang yang sedang perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Jadi dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di desa Sana Laok, baik dari penentuan zakatnya, besaran *nishob* nya, kadar zakat yang dikeluarkan, serta dalam penyalurannya, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an :

Abidurrabby, Saif ,Mushaf Al-Masar Al-Qur'an Terjemahan Dan Terjemahan Perkataan. Masar Enterprese.

Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya. Halim publishing & distributing.

Buku :

Ahmad Sarwat *Fiqhul Hayat* Seri Fiqih Kehidupan 4 Du Publishing Jalan Karet Padurenan no. 53 Kuningan

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer I* TERAS 2009

Al-Malembari As-Safi'i, Zainuddin *fathul mu'in* Maktabatil Hidayah jalan sasakan 75 Surabaya.

Ananda arfa, Faisar , *Metode Penelitian Hukum Islam*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2010.

Azis, Syaikh Abdul bin baz *zakat* Maktabah Raudhah al-Muhibbin , 2009

Barlian, Eri *Metodologi penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Sukabina Press Padang 2016

Buku panduan zakat hak cipta dompet dhuafa republika *Ahmad Hadi Yasin*

Hamid , Abdul & Saebani, Beni Ahmad *fiqh ibadah* pustaka setia Bandung 2009

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015

Ishaq Metode Penelitian Hukum dan Penulisan , Tesis, serta Disertasi, Penerbit Alfabeta Bandung 2017

Jawa mughniyah , Muhammad *fiqh lima mazhab* penerbit lentera

Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian
Kementrian agama republik Indonesia direktorat masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat th. 2013 *panduan zakat praktis*.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015

Mardani *tafsir ahkam* pustaka pelajar 2014

Martdani *Hukum Ekonomi Syariah*, PT Refika Aditama 2011

Muhammad, Syaikh Al- Imam Abi Abdillah Bin Al- Ghozali, Qosim *Fathul Qaribul Majid* Jilid 1 “Zamzam Sumbermata Air Ilmu” Maret 2017

Sarwat, Ahmad *Fiqhul Hayat* Seri Fiqih Kehidupan 4 Du Publishing Jalan Karet Padurenan No. 53 Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940

Sarwono, Jonathan *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* GRANA ILMU 2006

Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Penerbit Alfabeta Bandung 2016

Widiastut, Tika Dan Wisudanto *Handbook Zakat* Air Langga University Press Oc 236/05.19/Aup-A1e 2019

Yusuf qardawi *hukum zakat*, Litera Antar Nusa, 2007

Zakatnomics kajian konsep dasar BAZNAS 2019

Jurnal :

Samsuri Bulletin Santri Kajian Fiqih Edisi 03/ Vol .01/September 2007

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 52 Tahun 2014

Kamus :

KBBI Offline 1.5

Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian